

## REKONSTRUKSI UU SISTEM BAGI HASIL PERIKANAN PRO NELAYAN KECIL

**Yonvitner**

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan  
Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680  
Email: yonvitr@yahoo.com

### RINGKASAN

UU Bagi hasil No 16 Tahun 1964 mengatur pembagian yang seimbang antara nelayan pemilik dan penerima. Perahu layar minimum 75 % dari hasil bersih, dan perahu motor minimum 40% dari hasil bersih untuk nelayan penggarap. Penetapan ini menjadi sebab, belum dapat optimalnya sistem bagi hasil yang memuaskan dan adil pada pelaku usaha perikanan. Nelayan pendega umum berproduksi lebih besar dari nelayan ABK. Pola ini juga menunjukkan tingkat kesejahteraan mereka dimana nelayan ABK lebih miskin dari nelayan pendega. Proporsi bagi hasil senantiasa tetap, dengan proporsi terbesar terletak menjadi milik juragan. Padahal makin lama tingkat kegunaan dari asset itu mulai berkurang. Implikasi turunya nilai asset (kapal, mesin, dan alat tangkap) akan mengurangi tingkat efektivitas dan optimalisasi asset tersebut. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang tetap, nelayan harus bekerja lebih keras (karena pengaruh penurunan asset). Kerja keras nelayan tersebut, menurut bagi hasil dihargai sama, baik secara teknis dan ekonomis nilai aset mulai berubah. Hasil lapang menunjukkan nilai penyusutan (depresiasi) aset (alat, mesin dan kapal) dibebankan kepada biaya kotor, tidak ditanggung juragan atau pemilik kapal.

Kata kunci: nelayan ABK, sistem bagi hasil tangkapan, nelayan pendega

### PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Kemiskinan nelayan terutama kelompok nelayan ABK (kecil).
- ◆ Hasil pendapatan tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup minimum.
- ◆ Sistem usaha perikanan yang tidak berpihak pada nelayan kecil karena tidak adanya dukungan kebijakan.
- ◆ Perlu suatu kebijakan yang mampu memberikan perlindungan kepada nelayan kecil.

- ◆ Perlu upaya untuk merekonstruksi UU BH Perikanan No. 16 tahun 1964 hingga berpihak pada nelayan kecil.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi dari kajian ini setidaknya ada 2 hal yaitu :

- ◆ Rekonstruksi implementasi konsep bagi hasil seharusnya memperhatikan optimalisasi kontrak antara juragan dan ABK.

- ◆ Rekonstruksi ulang UUBHP No 16 Tahun 1964 tentang bagian penerimaan nelayan penggarap (Pasal 3 ayat 1 bagian b) dimana penerimaan penggarap berubah setelah perjanjian pertama berakhir sesuai dengan beban investasi usaha, atau setiap 2 musim penangkapan (2 tahun).

## I. PENDAHULUAN

UU Bagi hasil Nomor 16 Tahun 1964 adalah sarana untuk menciptakan keteraturan dan keserasian antara nelayan pada masa itu. Dalam kebijakan tersebut, masing-masing kelompok akan menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya (Lembar Negara No 97, 1964). Berdasarkan pasal 3, prosentasi pembagian di perikanan laut dibedakan berdasarkan penggunaan perahu layar atau kapal motor. Perahu layar: minimum 75 % dari hasil bersih, dan perahu motor minimum 40% dari hasil bersih untuk nelayan penggarap.

Dalam sistem usaha perikanan tangkap, nelayan kecil (buruh, anak buah kapal) memiliki posisi tawar menawar yang lemah karena dihadapkan pada struktur pasar yang tidak kondusif bagi mereka. Desakan uang tunai dan kebutuhan ekonomi yang tinggi tiap hari, maka nelayan tidak bisa melakukan spekulasi untuk mendapatkan harga produk yang lebih tinggi atau lebih baik. Dalam situasi ini nelayan menerima harga yang ditawarkan pasar (*price taker*) dan menjalankan hidupnya dari hari ke hari dengan uang tunai yang didapatkan setiap hari (*short life subsistence strategy*).

Disisi lain, ditengah menurunnya kondisi potensi sumberdaya perikanan laut di wilayah

pantai utara (*over fishing*) juga berdampak menurunkan penerimaan nelayan. Rendahnya nilai komoditas perikanan tangkap dipasaran, berdampak pada rendahnya keuntungan yang diterima dari usaha perikanan laut yang dijalankan (Kusnadi, 2001). Kondisi ini makin memperburuk kehidupan nelayan karena makin mengecilnya porsi bagi hasil yang didapat dari usaha perikanan.

Penetapan bagi hasil ini menjadi sebab rendahnya penerimaan nelayan kecil dari hasil tangkapan. Selain tidak mendapat tambahan penghasilan, nelayan kecil juga dihadapkan pada suatu mekanisme yang legal secara hukum, namun tidak menguntungkan. Kesannya UU No 16 berusaha memelihara kemiskinan nelayan dengan tidak memberikan ruang untuk memperbaiki kesejahteraan. Untuk itu suatu upaya merekonstruksi UU No 16 menjadi UU kesejahteraan nelayan menjadi hal yang penting dilakukan.

## II. METODE DAN HASIL KAJIAN

Penelitian ini dilakukan di daerah pantai utara Jawa (Indramayu, Pekalongan, dan Brondong). Pengumpulan data primer memperhatikan wilayah studi, status usaha (badan usaha maupun perorangan, jenis kapal dan alat tangkap, serta status nelayan. Data yang terkumpul dianalisis dan evaluasi secara kuantitatif, kualitatif dan deskriptif. Beberapa analisis yang dilakukan adalah analisis pendapatan usaha (Daryanto, 1989), analisis total penerimaan, potensi perikanan, rasio bagi hasil tangkapan.

Sistem bagi hasil diterapkan atas dasar penerimaan bersih penangkapan. Penerimaan bersih diperoleh setelah dilakukan pengurangan biaya operasional, retribusi, sumbangan dan biaya

lainnya yang terkait dengan proses produksi (penangkapan). Mekanisme bagi hasil selanjutnya antara pemilik dan pendega (penangkap) ikan. Juragan biasanya memperoleh sebagian dari penerimaan bersih, dan sisa untuk pendega. Hasil penerimaan pendega (nelayan) kemudian dibagi

menurut posisi dalam proses penangkapan. Analisis dari kegiatan penangkapan, diketahui bahwa secara keseluruhan penerimaan ditetapkan berdasarkan bagian. Pada ketiga lokasi dari alat tangkap cantrang dan gillnet, diketahui bagian penerimaan nelayan pada lokasi studi sebagai berikut.

Tabel 1. Bagi hasil dan penerimaan dari cantrang dan gillnet


No	Status Nelayan	Cantrang			Gillnet		
		Subang	Pekalongan	Brondong	Subang	Pekalongan	Brondong
1	Nahkoda	2	1,5	2	1,5	2	2
2	Motoris	1,5	1			1	
3	ABK	1	1,5	3,5/5	1	1,5	1
4	Juru Mesin			1,5			1,5
5	Juru Masak			1,5			
No	Status Nelayan	Pendapatan (Rp/bln)*			Pendapatan (Rp/bln)*		
1	Nahkoda	14.140.957	4.715.424	6.940.215	11.743.333	5.185.498	16.610.340
2	Motoris	10.605.717	4.715.424	-	-	3.889.123	-
3	ABK	7.070.478	3.143.616	1.850.720	7.828.889	2.592.749	5.536.782
4	Juru Mesin			3.470.108	-	-	8.304.173
5	Juru Masak			3.470.108	-	-	8.305.173

Keterangan: Pendapatan belum dibagi dengan jumlah ABK

Berdasarkan kategori tersebut, nahkoda memperoleh antara 1,5-2 bagian dari hasil tangkapan, motoris antara 1-1,5 bagian, ABK antara 1-3,5 bagian serta juru mesin dan juru masak 1,5 bagian. Perbedaan bagian yang diterima memberikan penerimaan yang berbeda pula. Kelompok nahkoda biasanya memperoleh bagian yang besar karena bertanggung jawab dalam menentukan lokasi penangkapan, operasional penangkapan. Total penerimaan nelayan ABK Cantrang di Subang mencapai 7 juta per bulan, sedangkan di Pekalongan hanya mencapai 3 juta rupiah dan di Brondong mencapai 1,8 juta. Untuk

nelayan gillnet, nelayan menerima lebih banyak. Secara umum pendapatan nelayan gillnet di Brondong relatif lebih tinggi. Bagian yang paling rendah diterima oleh nelayan ABK.


Analisis hasil penerimaan per nelayan untuk satu bulan nelayan gillnet dan cantrang pada ketiga lokasi berbeda. Nelayan gillnet Subang memperoleh lebih banyak dibandingkan nelayan Pekalongan dan Brondong. Sedangkan penerimaan nelayan Cantrang di Subang juga lebih besar. Hasil penerimaan bulanan ABK untuk gillnet dan cantrang disajikan pada Tabel Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Perbandingan Pendapatan dan rata-rata UMP Nasional

Pendapatan bulanan per orang nelayan ABK dengan alat gillnet di Subang, Pekalongan dan Brondong berturut-turut adalah Rp 652.407 per operasi, Rp 216.062 per operasi, dan Rp 231.340 per operasi. Sedangkan untuk alat tangkap cantrang adalah Rp 589.209 peroperasi, Rp 261.968 peroperasi, Rp 461.399 peroperasi. Secara proporsional dari total penerimaan juragan dan pendega pada ketiga lokasi berkisar antara 31% - 44% : 56%-61% untuk gillnet, dan 37%-48%:52%-63% untuk cantrang. Dari proporsi penerimaan dan jumlah bagian yang diperoleh pendega, terlihat system bagi hasil yang ada masih rendah untuk

ABK, sehingga dari penerimaan bagi hasil penangkapan belum mampu meningkatkan ekonomi pelaku usaha perikanan. Bahkan seringkali hasil yang diterima lebih kecil dari UMR Propinsi. Soemardjan *et al*, 1984 mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena perbedaan status (struktur) dalam masyarakat seperti status dalam penangkapan ini, untuk itu UU BHP harus memuat klausul penerimaan nelayan juragan dan ABK dengan memperhatikan tingkat impas usaha (*Break event point*). Karena setiap tahun terjadi penyusutan biaya dan penurunan investasi.



Gambar 2. Rekonstruksi Proporsi Bagi Hasil Perikanan

Hal terpenting bagi kedua belah pihak adalah kondisi simetrik yang memenuhi asas rasionalitas dan pareto optimal (pengukuran efisiensi dari alokasi dan distribusi pendapatan dan keuntungan usaha yang paling optimal). Dalam kondisi ideal masing-masing pihak mendapatkan akses terhadap informasi secara lengkap mengenai tingkat keuntungan dan kondisi usaha, maka konsep bagi hasil merupakan satu pilihan yang optimal (*first best solution*).

Dalam upaya rekonstruksi kebijakan diperlukan perlindungan terhadap nelayan kecil. UU BHP No 16 Tahun 1964 dinilai tidak mampu lagi mengakomodasi kepentingan nelayan kecil (ABK). UU tersebut tidak mampu memberikan rasa keadilan atas hasil tangkapan, termasuk kesejahteraan nelayan. Langkah yang perlu dilakukan adalah segera membangun komunikasi politik dengan seluruh *stakeholder* pengambilan kebijakan perikanan. Agar nelayan tidak terus berada dalam lingkaran kemiskinan. Desain

kebijakan yang baru juga harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat miskin termasuk nelayan kecil.

## REFERENSI

- Soemardjan, S., Alfian dan Tan, M.G. 1984. Kemiskinan Struktural. Suatu Bunga Rampai. PT. Sangkala Pulsar, Jakarta.
- Lembar Negara No 97. 1964. Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. LN 1985 No 46: Penjelasan Tambahan Lembar Negara No 2690.
- Kusnadi. 2001. Pengamba' Kaum Perempuan Fenomenal ” Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan”. Humaniora.
- Daryanto, A. 1989. Pengantar Ekonomi Sumberdaya, Jurusan Ilmu Sosial Ekonomi, Institut Pertanian Bogor. Bogor.